Rambate : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat e-ISSN : 2797-4960 Vol. 1 No. 1, Juni 2021 p-ISSN : 2797-2461

PERAN ORANG TUA DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK

Suriani¹, Syahrunsyah², Irma Sari³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Sumatera Utara e-mail: ¹surianisiagian02@gmail.com, ²syahrunsyah59@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) di 2017, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang pada kelompok usia 10 hingga 59 tahun. Kalangan pelajar dan mahasiswa menyumbang angka pengguna narkoba sebesar 27 persen di Indonesia. Menurut data BNN, 37 hingga 40 orang di Indonesia meninggal setiap harinya akibat konsumsi narkotika. Pengguna narkoba terdiri dari laki-laki sebesar 74,5 persen dan perempuan sebesar 25,5 persen. Informasi yang didapatkan melalui media massa, media elektronik, dan media cetak banyak di jumpai pemberitaan mengenai narkotika. Sebagai negara berkembang di kawasan Asia, peredaran gelap narkotika begitu cepat tersebar di Indonesai. Narkotika saat ini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan dalam lingkungan sosial masyarakat di Indonesia. Korban penyalahgunaan narkotika tidak melihat status sosial sebab narkotika tidak memilih siapa calon korbannya. Asahan sebagai salah satu Kabupaten di Sumatera Utara yang ada di Indonesia juga tidak luput dari peredaran Narkotika. Sebanyak 92 orang dalam 52 kasus narkotika ditangkap Petugas Satre Narkoba Polres Asahan dalam periode Januari-Fabriari 2020. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika begitu mengkhawatirkan karena dapat merusak perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum pada pasyarakat terkait adanya peran orang tua khususnya di Desa Hessa Air Genting dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak.

Kata Kunci: Peran Orang Tua, Narkotika, Anak.

ABSTRACT

Based on research by the National Narcotics Agency (BNN) in 2017, the number of drug abuse in Indonesia reached more than 3 million people in the 10 to 59 year age group. Students and university students account for 27 percent of drug users in Indonesia. According to BNN data, 37 to 40 people in Indonesia die every day due to the consumption of narcotics. Drug users consist of 74.5 percent male and 25.5 percent female. Information obtained through mass media, electronic media, and print media has often been met with reports about narcotics. As a developing country in the Asian region, the illicit trafficking of narcotics has spread so quickly in Indonesia. Narcotics currently have affected and damaged the joints of life in the social environment of society in Indonesia. Victims of narcotics abuse do not see their social status because narcotics do not choose who their potential victim is. Asahan as one of the districts in North Sumatra in Indonesia is also not spared from the circulation of narcotics. As many as 92 people in 52 cases of narcotics were arrested by the Satre Narcotics Officer of the Asahan Police in the January-Fabriari 2020 period. This shows that the circulation of narcotics is very worrying because it can damage the development of children as the nation's next generation. For this reason, it is necessary to carry out legal counseling in the community regarding the role of parents, especially in Hessa Air Genting Village in order to prevent narcotics abuse in children.

Keywords: Role of Parents, Narcotics, Children.

e-ISSN: 2797-4960 Vol. 1 No. 1, Juni 2021 p-ISSN: 2797-2461

1. PENDAHULUAN

a. ANALISIS SITUASI

Secara umum ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan narkotika yakni adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal dilihat dari diri atau pribadi seseorang yang kurang memiliki konsep akan nilai kebaikan, sedangkan faktor eksternal adanya orang lain yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkotika misal pergaulan teman yang menggunakan narkotika sehingga rasa keingintahuan mencoba dan lama-lama menjadi ketagihan.

Menggunakan narkotika dianggap menjadi suatu jalan untuk menghilangkan stres, dapat mengurangi rasa takut dan grogi. Hal tersebut tentu tidak benar karena mengkonsumsi narkotika dapat menyebabkan ketergantungan bahkan kematian. Menurut medis penyalahgunaan narkotika dapat merusak system syaraf pada tubuh dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir, merusak berbagai organ vital seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru dan sumsum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS dan over dosis bisa menimbulkan kematian. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi masalah lokal maupun nasional tetapi juga telah menjadi masalah internasional. Saat ini penyalahgunaan narkotika masuk ke dalam semua lapisan masyarakat, menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia.

Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika juga telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. (Damanik, 2016: 2) Penanggulangan penyalahgunaan narkotika khususnya pada anak perlu dilakukan dengan melibatkan semua pihak bukan hanya tugas pihak yang berwajib. Akan tetapi, diperlukan kerja sama semua pihak termasuk dalam hal ini peran orang tua. Sebagai orang tua wajib menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sehat remaja yaitu suasana rumah yang harmonis, proses belajar mengajar yang baik di sekolah, dan kondisi sosial yang tidak rawan (Dadang Hawari, 1997).

PERMASALAHAN MITRA

Penyalahgunaan narkotika telah merambah ke seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali dengan anak terutama para remaja. Setiap tahunnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Indonesia terus menerus meningkat. Kasusnya sama seperti fenomena gunung es, dimana yang tampak hanya bagian atasnya saja sedangkan bagian terbesar di bawahnya tidak tampak.

Apabila remaja sudah terlanjur terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, setiap orangtua mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menangani anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Ada yang dapat mentolerir, ada yang menentang, bahkan ada yang menolak sama sekali. Sering terjadi, karena kesibukan dan ketidaktahuan orangtua, kasus kecanduan anak khususnya remaja pada narkotika menjadi berlarut-larut, sehingga makin menyulitkan proses pengobatan. Dengan mengetahui informasi lebih banyak tentang narkotika, menerima kondisi anak, serta melakukan penanganan secara benar dengan melibatkan tenaga ahli, maka orangtua dapat membantu anak memahami dan memeranginya. Menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, orang tua yang mengetahui anaknya sebagai penyalahguna narkotika maka dapat melaporkan kepada Puskesmas, Rumah Sakit, lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui medis dan sosial.

2. METODE

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para orang tua dampak negatif dari anak yang mengkonsumsi narkotika, ancaman hukuman dan peran otang tua dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Melalui Penyuluhan Hukum diharapkan masyarakat khususnya orang tua dapat memahami perannya dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika pada anak.

Dalam penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan nantinya akan dijelaskan jenis-jenis narkotika, ciri-ciri pengguna narkotika, dampak mengkonsumsi narkotika, ancaman hukuman, peran orang tua dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika.

Rambate: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat e-ISSN: 2797-4960

Vol. 1 No. 1, Juni 2021 p-ISSN: 2797-2461

Tujuan Penyuluhan Hukum

- Menumbuhkan kesadaran hukum tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.
- Mengedukasi masyarakat khususnya ibu-ibu anggota PKK tentang dampak dan sanksi hukum serta ciri-ciri anak penyalahguna narkotika.
- Penyuluhan hukum juga diberikan untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika pada anak.
- Memberikan pemahaman pada masyarakat tentang peran orang tua dalam mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak.

Nilai Lebih Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan dalam usaha untuk mengendalikan dan mengontrol tingkah laku masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib hukum, taat dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Penyuluhan hukum adalah sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk menjadikan masyarakat sadar hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keluaran (Out-fut) dari proses kegiatan penyuluhan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum, maka secara hipotesis, bahwa hanya cara atau tekhnik penyuluhan yang komunikatif yang mampu menyentuh hati nurani warga masyarakat untuk menghargai hukum yang dapat efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan tercapainya kesadaran hukum maka masyarakat akan menjadikan norma atau kaidah hukum sebagai pilihannya dalam berperilaku. Dengan adanya penyuluhan hukum tentang peran serta orang tua dalam mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak, diharapkan masyarakat tahu peraturan perundang-undangan terkait narkotika, dan menyadarai serta memahami hak dan kewajiban orang tua sehingga mereka tergerak untuk mengawasi perkembangan anak.

Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum tentu lebih efisien dan afektif karena langsung bertatap muka dengan masyarakat khususnya ibu-ibu anggota PKK dan mereka dapat langsung bertanya ataupun berkonsultasi dengan penyuluh mengenai hal-hal yang tidak dimengerti berkaitan dengan masalah peran orang tua dalam mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak.

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Tahap persiapan:

- a. Penentuan kelompok yang akan diberikan penyuluhan hukum.
- b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
- c. Tim Pengabdian mencari informasi penyalahgunaan narkotika oleh anak di Desa Hessa Air Genting.

Tahap Pelaksanaan.

- Tim Pengabdian melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang peran orang tua dalam mencegah penyalahgunaan narkotika oleh anak dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anggota pengusul akan menjelaskan dampak-dampak dari penyalahgunaan narkotika dari berbagai aspek dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat.

Tahap akhir.

- a. Tim memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi seputar tema yang diangkat.
- Memberikan cendramata sebagai wujud bahwa masyarakat Desa Hessa Air Genting, Kec. Air Batu Kab. Asahan telah sadar hukum bahwa orang tua memiliki peran penting dalam mencagah penyalahgunaan narkotika oleh anak.

e-ISSN: 2797-4960 Vol. 1 No. 1, Juni 2021 p-ISSN: 2797-2461

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan di Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan. Kegiatan diaksanakan pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, pukul 13.00 Wib sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Ketua PKK dan ibu-ibu anggota PKK serta perangkat desa dan beberapa Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Asahan.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Hessa Air Genring untuk melihat masalah yang terjadi. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan orang tua tentang perannya dalam mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh.

Pada penyampaian kata sambutan oleh Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Hessa Air Genting, Kec. Air Batu, Kab. Asahan, ia merasa senang dengan kehadiran Tim Pengabdian Hukum pada masyarakat yang melakukan penyuluhan di Desa Hessa Air Genting, Kec. Air Batu, Kab. Asahan. Selama ini sudah ada beberapa kelompok pengabdian hukum namun baru kali ini yang mengambil materi tentang Peran Orang Tua Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak. Selanjutnya beliau berharap kiranya dengan adanya penyuluhan hukum ini maka orang tua khususnya ibu rumah tangga mengetahui peran orang tua dalam mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak sehingga orang tua dapat lebih peduli dan perhatian kepada anak-anaknya sebagai upaya mencegah anak sebagai penyalahguna narkotika.

Materi yang disampaikan oleh Suriani, S.H., M.H dan Syahrunsyah, S.H., M.H mengupas tentang jenis-jenis narkotika, dampak dari mengkonsumsi narkotika, ciri-ciri pengguna narkotika, akibat hukum penyalahgunan narkotika, dan peran orang tua dalam mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak.

Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman pada orang tua tentang jenis-jenis narkotika, dampak dari mengkonsumsi narkotika, ciri-ciri pengguna narkotika, akibat hukum penyalahgunan narkotika, dan peran orang tua dalam mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak. Apabila orang tua sudah memahami perannya dalam mencegah anak menggunakan narkotika maka anak khususnya remaja akan terhindar dari perbuatan penyalahgunaan narkotika.



Gambar 1. Penyampaian Materi tentang peran Orang Tua Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Pada

b. Pembahasan

Materi yang disampaikan tentang peran orang tua dalam mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak dimulai dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) di 2017, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang pada kelompok usia 10 hingga

e-ISSN: 2797-4960 Vol. 1 No. 1, Juni 2021 p-ISSN: 2797-2461

59 tahun. Kalangan pelajar dan mahasiswa menyumbang angka pengguna narkoba sebesar 27 persen di Indonesia. Menurut data BNN, 37 hingga 40 orang di Indonesia meninggal setiap harinya akibat konsumsi narkotika (https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/)

KaPolres Asahan menyatakan bahwa pada tahun 2019, terungkap 314 kasus dengan 421 orang tersangka. Barang bukti narkotika yang disita, yaitu 4.754,91 gram daun ganja, 5.279, 319 gram sabusabu dan 2.193 butir pil ekstasi. Pada bulan Januari-Februari 2020 Sebanyak 92 orang dalam 52 kasus narkotika ditangkap Petugas Satres Narkoba Polres Asahan. Petugas menyita barang bukti 575,17 gram sabu dan 13,68 gram ganja. (https://kumparan.com/sumutnews/polres-asahan-tangkap-92tersangka-narkoba-575-17-gram-sabu-disita-1sq2mogfVo6).

Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa seorang penyalahgunan narkotika dapat dikenakan sanksi berupa penjara yaitu:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Selanjutnya tim pengabdi menjelaskan tentang jenis-jenis narkotikadengan disertai gambar agar lebih mudah dipahami oleh peserta penyuluhan. Adapun jenis narkotika yang sering digunakan dan diperlihatkan melaui gambar sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Ganja



2. Putaw



e-ISSN: 2797-4960 Vol. 1 No. 1, Juni 2021 p-ISSN: 2797-2461

3. Sabu-sabu



4. Ekstasi



Berdasarkan jenis-jenis narkotika tersebut diatas kemudian dijelaskan tentang gejala awal pengguna narkotika yaitu:

- a. Malas
- b. Kurang memperhatikan badan sendiri.
- c. Mudah tersinggung.
- d. Hilangnya minat bergaul dan olahraga.
- e. Suka menyendiri.
- f. Tidak jujur.
- g. Menghindari tanggung jawab.
- h. Sering berlama-lama di kamar mandi, WC, gudang dan lainnya.
- Suka mencuri barang di rumah.

Ciri fisik pengguna narkotika antara lain:

- a. Berat badan turun drastis.
- b. Mata cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman.
- c. Sembelit atau sakit perut tanpa alasan jelas.
- d. Tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk.
- e. Ada bekas luka sayatan Terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan.
- Mengeluarkan keringat yang berlebihan.
- Banyaknya lendir dari hidung.

Dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang. Dampak Fisik antara lain:

- a. Gangguan pada system syaraf seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c. Gangguan pada kulit seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.
- d. Gangguan pada paru-paru seperti: kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- Over dosis bisa menyebabkan kematian.

e-ISSN: 2797-4960 Vol. 1 No. 1, Juni 2021 p-ISSN: 2797-2461

Dampak Psikis dan Sosial bagi pemakai narkoba antara lain:

- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
- f. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
- g. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
- h. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Penyebab Anak Menggunakan Narkoba:

- a. Coba-coba.
- b. Broken home.
- c. Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba.
- d. Lingkungan pergaulan.
- e. Sering berkunjung ke tempat hiburan.
- f. Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan ketelantaran.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa orang tua yang mengetahui anaknya sebagai penyalahguna narkotika maka dapat melaporkan kepada Puskesmas, Rumah Sakit, lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui medis dan sosial. Untuk itu orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotiuka. Peran orang tua dalam mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak, dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan perhatian lebih kepada anak.
- b. membuat aturan secara konsisten, kontinyu, dan konsekuen.
- c. mengembangkan tradisi keluarga dan nilai-nilai agama.
- d. mengenal teman-teman anak.
- e. menjadi panutan, teman diskusi, tempat bertanya.

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian tersebut.

- 1. Melalui penyuluhan hukum, menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu, Kab. Asahan tentang peran orang tua dalam mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak.
- 2. Orang tua menjadi lebih paham akan pentingnya pemahaman tentang dampak penyalahgunaan narkotika pada anak sehingga diharapkan orang tua dapat berperanaktif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

Adapun saran dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan adalah sebagai

- 1. Agar waktu pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ditambah sehingga kegiatan ini dapat lebih optimal untuk menjadikan masyarakat sadar hukum.
- 2. Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum akan lebih efisien dan efektif bila dilakukan secara berkesinambungan sehingga masyarakat mendapat pemahaman dan solusi atas persoalanpersoalan hukum yang mereka hadapi.

Demikian kesimpulan dan saran yang bisa penulis kemukakan pada bab ini sebagai penutup dari pengabdian ini.

Rambate : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat e-ISSN : 2797-4960 Vol. 1 No. 1, Juni 2021 p-ISSN : 2797-2461

DAFTAR PUSTAKA

Robby Ihsan Damanik, 2016 "Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No. 31/ Pid.Sus/2014) Medan, Univesitas Sumatera Utara".

Hawari, Dadang. (1997). *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta:Dana Bhakti Prima Yasa.

https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/

 $\frac{https://kumparan.com/sumutnews/polres-asahan-tangkap-92-tersangka-narkoba-575-17-gram-sabudisita-1sq2mogfVo6}{}$

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika